



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343
Kampus Depok, Telp. (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 007/SK/MWA-UI/2010

TENTANG

NORMA PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN DAN KETERAMPILAN BERPERILAKU BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya persaingan sumber daya manusia di pasar kerja nasional maupun internasional menuntut tingkat profesionalisme yang semakin tinggi yang berdampak pula pada meningkatnya tuntutan terhadap kualitas lulusan pendidikan tinggi di Indonesia;
 - b. bahwa Universitas Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan tinggi secara terencana harus terus meningkatkan kualitas lulusannya dengan didasarkan pada ilmu pengetahuan dan mengembangkannya secara holistik, yaitu tidak saja menekankan pada aspek pengetahuan, keterampilan serta intelek, tetapi mencakup juga sikap yang berdasar pada etika dan nilai-nilai moral yang tinggi ;
 - c. bahwa Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012 bidang Akademik mengarahkan untuk menetapkan kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan modal dasar nilai-nilai moralitas, pengetahuan, keterampilan, dan cita rasa seni budaya lulusannya, yang sejalan dengan tuntutan pasar kerja ;
 - d. bahwa selain butir c di atas, Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012 juga mengarahkan untuk mengintegrasikan peningkatan kepribadian dan berperilaku ke dalam kurikulum dan pengembangannya dengan melalui kegiatan kemahasiswaan;
 - e. bahwa berdasarkan butir a sampai dengan d di atas, perlu ditetapkan Norma tentang Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku (*soft skills and liberal arts*) beserta rambu-rambunya dengan suatu Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

- Mengingat :**
1. Undang –Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2 1
[Handwritten signature]

2. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No.43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012.

Memperhatikan: Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 383/H2.SAU/Produk/2010 tentang Penyampaian Rancangan Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia

M E M U T U S K A N

Menetapkan : NORMA PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN DAN KETERAMPILAN BERPERILAKU BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia.
2. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan .
3. **Rektor** adalah Pemimpin Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas.
4. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan di Universitas.

5. **Program Studi** adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
7. Pengembangan kepribadian merupakan kurikulum yang diselenggarakan di perguruan tinggi (*liberal arts*) untuk membantu mahasiswa dalam memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.
8. Keterampilan berperilaku (*soft skills*) merupakan sekumpulan keterampilan di tingkat perguruan tinggi yang membantu mahasiswa menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, sistemik dan ilmiah, berwawasan luas, etis, estetis, memiliki apresiasi, kepekaan dan empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban dan menjunjung tinggi nilai kehidupan, memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat ikut berperan mencari pemecahan masalah sosial, budaya dan lingkungan hidup secara arif, yang dalam interaksi dengan sesama di tengah masyarakat akan mengaktualisasikan kepribadian, sikap, kecakapan berbahasa, kebiasaan pribadi, dan optimisme yang dimiliki manusia dengan kadar yang spesifik.

BAB II

PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN DAN KETERAMPILAN BERPERILAKU

Pasal 2 Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan untuk pengembangan kepribadian dan keterampilan berperilaku sesuai dengan Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012 bidang akademik yang menyangkut pengembangan kepribadian dan perilaku, selanjutnya mengikuti pengertian dan rambu rambu yang dituangkan dalam pasal-pasal dari ketentuan ini.

Pasal 3 Tujuan Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku

- (1) Pengembangan kepribadian bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tahu dan mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.
- (2) Pengembangan keterampilan berperilaku bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menumbuh-kembangkan: daya kritis, daya kreatif, apresiasi dan kepekaan mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan budaya demi memantapkan kepribadiannya dalam hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang:
 - a. bersikap demokratis, berkeadaban, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
 - b. bermartabat serta peduli terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. memiliki kemampuan untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
 - d. ikut berperan mencari pemecahan masalah sosial budaya dan lingkungan hidup secara arif.

BAB III
SUBSTANSI DAN METODE PENGEMBANGAN

Pasal 4
Substansi

- (1) Substansi kepribadian (*personal qualities*) yang dikembangkan meliputi nilai-nilai dan sikap manusia dewasa, diantaranya adalah:
 - a. rasa tanggung jawab
 - b. integritas dan kejujuran
 - c. kemampuan bersosialisasi
 - d. kemampuan mengelola citra diri
 - e. kemampuan menjunjung etika moral, dan
 - f. kemampuan bersikap profesional.

- (2) Substansi keterampilan berperilaku yang dikembangkan meliputi antara lain :
 - a. Kemampuan berfikir kritis dan memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah baik secara individual maupun kelompok.
 - b. Kemampuan peduli terhadap masalah lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara dengan dilandasi takwa, budi pekerti dan etika.
 - c. Kemampuan menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi sesuai dengan keilmuannya.
 - d. Kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan baik untuk melakukan kegiatan baik akademik maupun non akademik.
 - e. Kemampuan bersikap jujur, memberi apresiasi serta solidaritas kepada orang lain dan diri sendiri, yang dibangun melalui kegiatan seni dan olah raga.
 - f. Kepekaan terhadap berbagai peluang kewirausahaan, serta kemampuan memanfaatkan dan mengembangkannya melalui inovasi, kemandirian, kreativitas, dan kerjasama berlandaskan etika profesi.

Pasal 5
Metode Pengembangan

- (1) Pengembangan kepribadian dan keterampilan berperilaku di Universitas dirancang dengan metode terintegrasi atau terpadu, dan diselenggarakan oleh Universitas.
- (2) Hasil program penyelenggaraan pendidikan untuk pengembangan kepribadian dan keterampilan berperilaku ini merupakan bagian dari karakter dan ciri khas lulusan Universitas.

BAB IV
BEBAN MATERI DAN KURIKULUM

Pasal 6
Beban Materi

Beban materi Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku dalam model terintegrasi diselenggarakan di tingkat Universitas sejumlah 18 SKS dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa jenjang S1.

Pasal 7
Kurikulum

Kurikulum yang disusun berdasarkan materi Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku mencakup bidang sosial humaniora, sains-teknologi-kesehatan, bahasa Inggris, agama, seni dan olah raga.

BAB V
STRATEGI DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 8
Strategi Pelaksanaan

Strategi dalam melaksanakan program penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan tetap menjalankan program Universitas yang berkarakter proses pembelajaran yang berorientasi pemelajar, dengan menggunakan kurikulum yang disusun berbasis kompetensi, melalui pendekatan penelaahan masalah lintas bidang, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara baik sebagai salah satu media maupun sumber pembelajaran. .

Pasal 9
Waktu Penyelenggaraan

- (1) Materi kuliah diberikan dengan metode pembelajaran terintegrasi, diselenggarakan pada semester pertama dan/atau semester kedua tahun pertama mahasiswa duduk di Universitas.
- (2) Jumlah SKS yang diberikan untuk masing-masing Semester ditentukan kemudian dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan Keputusan ini lebih lanjut dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 September 2010
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,



dr. Purnomo Prawiro